



ABSTRAKSI

1. Saek hul Munir. Penjualan Harta Wakaf Dalam Rangka Pe- ngekalan Fungsi Menurut Para Fuqaha'.

Manusia adalah makhluk sosial, maka dalam menja-
lankan tugas kekhalifahannya memerlukan kerja sama dan
interaksi dengan makhluk yang lain. Hubungan antara manu-
sia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini, diatur dalam
hukum Islam. Dan hukum yang mengatur hubungan tersebut
dalam Islam meliputi berbagai aspek yang pada dasarnya
adalah untuk mencari rida dan beribadah kepada-Nya.

Di antara sekian amal manusia yang mengandung ni-
lai ibadah dan sosial adalah wakaf. Oleh karena itu, ka-
lau ditinjau dari segi ibadah, wakaf merupakan amal jari-
yah yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melaku-
kannya telah meninggal dunia.

Pendapat fuqaha' berbeda mengenai landasan hukum
yang melarang penjualan harta wakaf yang diriwayatkan oleh
Ibnu Umar ra. Dengan landasan hukum tersebut, timbul be-
berapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah penju-
alan harta wakaf. Adapun permasalahan-permasalahan yang
timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para fuqaha' tentang penjualan har-
ta wakaf dalam rangka pengekalan fungsi?
2. Bagaimana landasan hukum larangan penjualan harta wa-
kaf dan landasan hukum yang membolehkannya itu?

Berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada
maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengemukakan beberapa pendapat fuqaha' tentang penju-
alan harta wakaf dalam rangka pengekalan fungsi.
2. Untuk mengetahui landasan hukum larangan penjualan har-
ta wakaf dan landasan hukum yang membolehkannya.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan
metode deskriptif-analisis, yaitu suatu metode untuk men-
jelaskan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian de-
ngan menganalisa permasalahan yang dibahas, terutama ayat
ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Peneliti menyimpulkan bahwa para fuqaha' berbeda
pendapat dalam masalah penjualan harta wakaf. Ada fuqaha'
yang membolehkan penjualan harta wakaf dengan alasan un-
tuk mengambil maslahat dan menolak madarat. Sedangkan fu-
qaha' yang melarang penjualan harta wakaf berpegang teguh
pada dhohir Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu
Umar. Dengan demikian dapat diketahui dalil-dalil syara'
yang membolehkan dan melarang penjualan harta wakaf, dua
dalil tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengekalkan
fungsi harta wakaf yang ada.